



## BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pemuda No. 15 Ngabang 79357 08115701396

[bprd.landakkab.go.id](http://bprd.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

# Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No. SK : NOMOR 18/BPRD/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Sertifikat/SKT, SPT
3. Mengisi Formulir Pendaftaran: SPOP dan LSPOP
4. Surat Permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan penelitian formulir pendaftaran wajib pajak
2. Penetapan besaran pajak yang dituangkan dalam SPPT
3. Pembayaran pajak terutang dengan menggunakan SSPD

### Waktu Penyelesaian

70 Menit

1. Proses Administrasi 70 (tujuh puluh) menit.
2. Pemeriksaan lapangan/verifikasi untuk kolektif dan perorangan paling lama 1 (satu) hari.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

### Pengaduan Layanan



## BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Pemuda No. 15 Ngabang 79357 08115701396

[bprd.landakkab.go.id](http://bprd.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Melalui Website Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

[bprd.landakkab.go.id](http://bprd.landakkab.go.id)